



**MEMORANDUM OF AGREEMENT**

**ANTARA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**DENGAN**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Nomor : 8942/UN35.1/KS/2022

Nomor : 297/FIKES-UPERTIS/2022

Perjanjian Kerja Sama Tentang PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, ditandatangani pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-11-2022), bertempat di Padang oleh **PARA PIHAK** berikut ini:

- I. **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG (FMIPA UNP)** adalah lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, No. 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, 25131 Sumatra Barat, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA** adalah lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dr. rer.nat Ikhwan Resmala Sudji, S.Si., M.Si. selaku Dekan, yang diangkat berdasarkan No. 055/SK-YPP/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Adinegoro KM.17 Simpang Kalumpang Lubuk Buaya Padang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
- c. Bahwa dalam rangka secara bersama sepakat untuk melaksanakan perjanjian yang saling menguntungkan bagi FMIPA UNP dan FIKES UPERTIS, yang dijiwai oleh semangat kebersamaan.



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut ("**Perjanjian Kerja Sama**"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk bekerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan institusi dan sumber daya manusia, serta mutu pelayanan, yang akan disepakati bersama **PARA PIHAK** kemudian, yang saling memberi manfaat dan menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset, dengan menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan **PARA PIHAK** serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN TOPIK KEGIATAN**

1. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi peningkatan kualitas di bidang pendidikan, penelitian, standarisasi, dan peningkatan sumber daya manusia, melalui beberapa kegiatan antara lain dan tidak terbatas pada:
  - a. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebanyak 20 SKS.
  - b. Penyelenggaraan kuliah umum, lokakarya, seminar *team teaching* dengan praktisi.
  - c. Kerja sama riset dan hilirisasi hasil riset, (perencanaan, implementasi dan evaluasi).
  - d. Publikasi ilmiah dan pameran bersama.
  - e. Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas kedua institusi sebagai pendukung penelitian, praktikum, dan laboratorium pengembangan kompetensi.
  - f. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
  - g. Peningkatan kapasitas SDM kedua pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	





2. Kuliah umum, lokakarya, seminar *team teaching* dengan praktisi sebagaimana yang dimaksud pada poin b materi dan ruang lingkupnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### PASAL 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan perjanjian ini, termasuk pelaksanaan ruang lingkup dirumuskan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dalam *Implementation of Agreement* dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap perjanjian pelaksanaan atau kerja sama baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan *management* masing-masing **PIHAK**.
3. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** akan membentuk tim kerja yang anggotanya terdiri dari perwakilan masing-masing **PIHAK** yang akan menyediakan data serta informasi terkait dengan aspek-aspek dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memiliki **HAK** sebagai berikut:
  - a. Berhak untuk menyampaikan usulan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai rencana dan waktu kegiatan kolaborasi pengajaran perkuliahan regular/tamu/PPG, praktek pengalaman lapangan/kunjungan laboratorium;
  - b. Berhak untuk memanfaatkan fasilitas dan sarana praktek pengalaman lapangan mahasiswa dan praktek kerja para dosen serta kegiatan relevan lainnya
  - c. Berhak memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
2. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memiliki **KEWAJIBAN** sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan personalia/peserta kegiatan kolaborasi pengajaran perkuliahan regular/tamu/PPG, praktek pengalaman lapangan/kunjungan laboratorium, MBKM, penelitian bersama dan kegiatan lainnya pada pasal 5 perjanjian ini;
  - b. Bersama **PIHAK KEDUA**, mendiskusikan rencana kegiatan praktek pengalaman lapangan mahasiswa regular/PPG dan praktek kerja para dosen;
  - c. Menyediakan fasilitas pendukung seperti link *zoom/google meet/* sejenisnya untuk kegiatan yang disepakati dilaksanakan secara *Online*.
3. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memiliki **HAK** sebagai berikut:
  - a. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** menentukan rencana dan waktu kegiatan kolaborasi pengajaran perkuliahan regular/tamu/PPG, praktek pengalaman lapangan/kunjungan laboratorium;
  - b. Mendapatkan apresiasi berupa honorarium atau bentuk lainnya atas partisipasi sebagai narasumber atau tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Mendapatkan jaminan terkait peserta didik untuk menaati peraturan yang berlaku Ketika melakukan kunjungan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- d. Berhak memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
4. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memiliki **KEWAJIBAN** sebagai berikut:
- Mengirimkan personalia/fasilitator kegiatan kolaborasi pengajaran perkuliahan regular/tamu/PPG, praktek pengalaman lapangan/kunjungan laboratorium;
  - Menyampaikan usulan, rencana, dan jadwal semua kegiatan yang telah direncanakan;
  - Memonitor dan menyampaikan kepada peserta didik untuk menaati peraturan yang berlaku Ketika melakukan kunjungan.
  - Memberikan informasi dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kerja sama ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**



- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian ini telah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau **PARA PIHAK**.
- Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu perjanjian berakhir.

#### **PASAL 6 BIAYA**

Semua biaya yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan disepakati pada dokumen yang terpisahkan dari perjanjian ini.

#### **PASAL 7 KERAHASIAAN**

- Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian Kerja Sama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini serta wajib menjamin bahwa Manajemen, para Pegawai dan/atau afiliasi, Rektor, Dekan dan civitas akademika **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



3. Kewajiban kerahasiaan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
  - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
  - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
4. **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan rencana kerja sama, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji untuk tidak akan mengambil keuntungan bagi kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK** lain manapun.
5. Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
6. Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

#### **PASAL 8 FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan adanya perubahan peraturan dari Pemerintah yang berwenang.
2. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai akibat dari *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
4. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* lalai memberitahukan **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



5. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* dianggap telah memperoleh persetujuan dari **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* atas penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut apabila **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* tidak memberikan jawaban tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3) Pasal ini.
6. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, apabila *Force Majeure* terjadi atau berlangsung secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan.

### Pasal 9 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

Nama : Fitri Amelia, M.Si, Ph.D  
 Jabatan : Wakil Dekan I  
 Telp/fax : 081217046998  
 Email : [wd1@fmipa.unp.ac.id](mailto:wd1@fmipa.unp.ac.id)  
 Alamat : Gedung Kelas Terpadu FMIPA UNP

**PIHAK KEDUA:**



Nama : Wilda Laila, SKM. M.Biomed  
 Jabatan : Sekretaris Dekan  
 Telp/fax : 082268065738  
 Email : [fikes@upertis.ac.id](mailto:fikes@upertis.ac.id)  
 Alamat : Jalan Adinegoro KM.17 Simpang Kalumpang Lubuk Buaya Padang

2. Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 10 LAIN-LAIN

1. Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### Pasal 11 PENUTUP

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



1. Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibubuhi meterai dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing 1 (satu) rangkap.

**PIHAK PERTAMA,**  
Fakultas Matematika dan  
Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Padang



Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si  
Dekan

**PIHAK KEDUA,**  
Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Perintis Indonesia



Dr. rer.nat Ikhwan Resmala Sudji, SSI., M.Si.  
Dekan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
